

**ANALISIS TERHADAP PENJELASAN PENDAPAT HUKUM  
PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR WA11-  
A12/5009/HK.05/XI/2019 TENTANG KEBOLEHAN JANDA MENIKAH DI  
BAWAH UMUR 19 TAHUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)**



Disusun Oleh:

**ASIH SAPUTRI**

**1602016128**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Asih Saputri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Asih Saputri  
NIM : 1602016128  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Judul : **Analisis Terhadap Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang Nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 09 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
195906061989031002

  
Meh. Khasan, M. Ag.  
197412122003121004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

#### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Asih Saputri  
Nim : 1602016128  
Judul : Analisis Terhadap Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang Nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 13 Juli 2020  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

**Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.**  
NIP.197205121999031003

Penguji I

**Achmad Areif Budiman, M.Ag.**  
NIP.196910311995031002

Pembimbing I

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D**  
NIP. 195906061989031002

Semarang, 16 Juli 2020

Skretaris Sidang

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP.197412122003121004

Penguji II

**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
NIP.196703201993032001

Pembimbing II

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP.197412122003121004



## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2010), 406.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Ngadiso dan Ibu Alfiyah, yang selalu memberikan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Tak lupa untuk Kakak tersayang Siti Maunah dan Asriati yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asih Saputri  
NIM : 1602016128  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2020

Deklarator,



NIM. 1602016128

## ABSTRAK

Perubahan norma dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas usia minimal bagi perempuan disamakan dengan batas minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Adanya kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan bermaksud agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Diharapkan juga adanya kenaikan batas usia dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang Nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjelasan pendapat hukum Pengadilan Agama Batang tentang kebolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembolehan janda menikah di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), objek penelitian ini adalah pendapat hukum Pengadilan Agama Batang. Sumber data primer berupa pendapat hukum Pengadilan Agama Batang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang merupakan metode untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batang dalam penjelasan pendapat hukum mengenai janda yang akan menikah lagi tetapi belum mencapai batas minimal usia yang telah ditetapkan dalam pertimbangannya hakim menganalokikan pernikahan janda dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dasar yang digunakan ialah Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwasannya janda harus bersuara untuk dirinya sendiri dalam akad nikah. Kedua, Ajaran Islam tidak mengatur mengenai batas usia minimal menikah secara detail dan tidak pernah menentukan batas usia secara definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Ajaran Islam hanya mengukur kedewasaan seseorang dengan *baligh*.

**Kata Kunci :** Batas Usia, Perkawinan, Penjelasan Pendapat Hukum

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang Nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun”.

Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akherat.

Pada awal diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia minimal nikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Penjelasan pendapat hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang dengan Pengadilan Agama Bantul bertolak belakang. Pengadilan Agama Batang dalam penjelasan pendapat hukumnya menyatakan bahwa janda yang belum mencapai umur 19 tahun tidak perlu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pada karya ilmiah ini penulis berusaha menganalisis pendapat hukum Pengadilan Agama Batang tersebut beserta alasan-alasan munculnya pendapat tersebut.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada Bapak Drs. H. Abu Hapsin.M.A, Ph.D selaku pembimbing I, Bapak Moh. Khasan, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi,




membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, Dan Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi, Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Dr. Junaidi Abdilah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, para narasumber inti yang berkenan memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini, Kedua orang tua penulis Bapak Ngadiso dan Ibu Alfiyah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa, Wijayanti, Sulis, Rosyi, Syalma, Lulu, Inas, Nubzah, Aiza, dan Retno yang telah mendukung penulis semasa duduk dibangku perkuliahan., Teman-teman HKI Angkatan 2016 terima kasih atas segala do'a, dukungannya, Teman-teman Ikatan Mahasiswa Kebumen Walisongo Semarang yang menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis selama menimba ilmu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 9 Juli 2020

Penulis,



**Asih Sputri**

**NIM. 1602016128**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN DISPENSASI NIKAH</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Nikah .....	15
B. Batas Minimal Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia .....	30
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PROFIL DAN PENJELASAN PENDAPAT HUKUM TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI JANDA DI PENGADILAN AGAMA BATANG</b>	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Batang.....	37

B. Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama.....	44
C. Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun.....	46

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENJELASAN PENDAPAT  
HUKUM PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR  
WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 TENTANG JANDA  
MENIKAH DI BAWAH UMUR 19 TAHUN**

A. Analisis Pendapat Hukum Pengadilan Agama.....	52
B. Analisis Pernikahan Janda di Bawah Umur 19 Tahun....	55

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
C. Penutup .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### ***Maddah***

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ...أَيَّ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أُ...أَيَّ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### ***Ta marbūṭah***

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### ***Syaddah (Tasydīd)***

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### ***Hamzah***

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### ***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

### **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikāh” adalah: akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan ialah menjalankan perintah Allah SWT, mengharapkan ridho-Nya serta sunnah Rasul-Nya, memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya dan untuk memperoleh keturunan. Menikah disyariatkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah jika telah dirasakan mendesak. Jika demikian berarti nikah adalah salah satu perbuatan yang diberi pahala, dengan kata lain nikah adalah akad sekaligus ibadah.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan namun suatu perkawinan dapat terlaksana setelah merasa mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Perkawinan sebaiknya memerlukan persiapan bukan hanya materi, tapi juga kesiapan mental maupun spiritual baik laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 1.

<sup>3</sup> Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa’iyyah*, (Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008), 6.

<sup>4</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 16-17.

<sup>5</sup> Dedi Supriadi & Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al.Fikris, 2009), 23.

Keluarga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk membentuk dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut perlu adanya kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai dari pasangan suami istri itu sendiri, karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis.

Di zaman modern sekarang ini, banyak hal yang dapat menyebabkan timbulnya konflik di dalam rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya tidak adanya keharmonisan, tidak terlaksananya tanggung jawab, ekonomi, gangguan orang ketiga, moral, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga, poligami tidak sesuai prosedur, cacat biologis, nikah dibawah umur, politik, dipidana. Banyaknya faktor yang memicu timbulnya konflik dalam perkawinan inilah antara lain yang menyebabkan masih adanya pasangan yang gagal membangun keluarga yang harmonis.

Tanpa mengetahui hukum perkawinan Islam secara benar dan baik, hampir mustahil sebuah keluarga terutama keluarga muslim akan mampu mewujudkan impian atau tepatnya idaman yang didambakannya, yakni keluarga sakinah (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan mawaddah dan rahmah. Tentu saja yang dimaksud dengan pengetahuan di sini bukan sekedar mengetahui hukum yang berkenaan dengan konsep sebuah keluarga muslim yang ideal, akan tetapi lebih penting dari itu keluarga yang bersangkutan benar-benar menaati hukum keluarga Islam itu sendiri dalam praktik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

Pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan hal yang penting yang harus diketahui oleh setiap individu sebelum melaksanakan perkawinan. Pengetahuan yang berkaitan mengenai kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena, hal tersebut merupakan perkara yang sangat penting untuk mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya pada hubungan biologis, tetapi perkawinan memiliki tujuan yang lebih jauh yaitu mencakup tuntutan hidup bahagia dalam keluarga dan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan tersebut seharusnya calon mempelai siap jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik.

Di dalam Undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Sebuah perkawinan dinamakan perkawinan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Dinamakan perkawinan di bawah umur karena usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun peraturan terkait lainnya.<sup>7</sup>

Undang-undang Perkawinan mengharuskan seseorang yang hendak menikah haruslah dewasa. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Dalam menentukan batas usia kedewasaan tidak ada patokan yang dapat menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, tetapi tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan

---

<sup>7</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 115.

sendiri merupakan keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia perkawinan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu termaktub dalam Pasal 7:<sup>8</sup>

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan dalam UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>9</sup>

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak, referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisa ayat 9:

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah* , 43-44.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (QS. 4 [An-Nisa’]: 9)<sup>10</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang diatur UU Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkkan kasih dan sayang (*mawaddatan wa rahmah*).<sup>11</sup> Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh didalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Kenaikan batas usia

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*” Dari isi pasal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun hanya berlaku bagi wanita yang baru akan melaksanakan perkawinan atau berlaku juga bagi janda yang akan melaksanakan perkawinan. Dari pertanyaan tersebut beberapa Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk penjelasan pendapat hukum, yang penulis ketahui Pengadilan Agama yang telah memberikan penjelasan pendapat hukum diantaranya yaitu Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Agama Bantul.

Penjelasan pendapat hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batang dengan Pengadilan Agama Bantul bertolak belakang. Pengadilan Agama Batang dalam penjelasan pendapat hukumnya menyatakan bahwa janda yang belum mencapai umur 19 tahun tidak perlu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Namun, Pengadilan Agama Bantul dalam dalam penjelasan pendapat hukumnya menyatakan bahwa mempelai yang belum mmencapai umur 19 tahun meskipun sudah janda/duda tetap harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang Nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa sub permasalahan, adapun sub permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam mensikapi pendapat hukum Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 tentang pembolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun dalam pendapat hukum Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui apa dasar dan pertimbangan hakim terhadap penjelasan pendapat hukum Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 tentang pembolehan janda meikah di bawah umur 19 tahun.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini selain dilakukan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1), hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang dispensasi nikah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi calon pengantin mengenai batas usia menikah.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya dan mempunyai kesamaan dalam tema yang didalamnya membahas mengenai batas usia menikah tetapi berbeda dalam pembahasannya. Penelitian tersebut antara lain:

Skripsi Afan Sabili (2018), yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pengaruh pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pengandon terhadap keharmonisan rumah tangga ini bisa dikatakan harmonis, pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung pada masing-masing individu jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua maka keharmonisan dapat tercipta.<sup>12</sup>

Skripsi Irfa' Amalia (2017), yang berjudul “Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi (Studi Komparatif Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembatasan usia nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, jika dilihat dari kacamata *mashlahah* kedua imam ini, akan mendapat hasil yang berbeda. Konsep Imam al-Syathiby, bahwa pembatasan usia nikah dalam KHI sudah merupakan kemaslahatan, karena tidak bertentangan dengan *nash* dan belum ada ketentuan khusus dalam *nash* yang bisa dijadikan objek pen-qiyas-an. Akan tetapi, untuk batasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dilihat dari sisi *mashlahah*nya ini tidak menutup kemungkinan akan ada kemafsadatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penerapannya. Sementara jika pembatasan usia nikah ini menggunakan konsep *maṣlahah* Imam al-Thufi, jika dilihat dari segi

---

<sup>12</sup> Afan Sabili, “Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2018. Dipublikasikan.



kesehatan, perempuan yang menikah dan mengandung di usia kurang dari 20 tahun seringkali akan menghadapi kendala pada kehamilannya. Selain itu hal-hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan di usia muda adalah lahirnya keturunan yang lemah. Ini merupakan *mafsadāh ḥasanah* tetapi dampak batas usia menikah juga akan berdampak negatif pada masyarakat.<sup>13</sup>

Laila Ulva Yanah (2016), yang berjudul “Batas Usia Menikah Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi’i”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur batas usia menikah dengan tujuan agar keduanya benar-benar siap melaksanakan perkawinan, baik kesiapan mental maupun fisik dan pendapat Imam Syafi’i mengenai batas usia menikah beliau tidak membatasi usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang boleh melangsungkan perkawinan idealnya ketika ia telah *baligh*.<sup>14</sup>

Skripsi Irfan Listiyanto (2017), yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)”. Di skripsi ini menjelaskan bahwasanya hakim menggunakan prinsip menolak kemadharatan karena akibatnya bila terjadi suatu putusan tentang tidak diterimanya suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan diantara pasangan dibawah umur.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Irfa’ Amalia, “Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi (Studi Komparatif Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)”, *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2017. Dipublikasikan.

<sup>14</sup> Laila Ulva Yanah, “Batas Usia Menikah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi’i”, *Skripsi* UIN Raden Fatah. Palembang: 2016. Dipublikasikan.

<sup>15</sup> Irfan Listiyanto, “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Akad di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)”, *Skripsi* IAIN Surakarta. Surakarta: 2015. Dipublikasikan.

Skripsi Syaukani Hamim (2015), yang berjudul “Penolakan Kantor Urusan Agama Atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)”. Skripsi ini menjelaskan bahwasannya pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA merupakan pelaksanaan Undang-undang dan harus melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA tersebut mengacu pada Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>17</sup> Metode-metode dalam hal ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang

---

<sup>16</sup> Syaukani Hamim, “Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2015. Dipublikasikan.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cetakan Ke-22, 2.

dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang teliti dan yang dipelajari adalah objek peneliti yang utuh.<sup>18</sup>

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif. Bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk naratif. Apa yang disajikan sebagai hasil dari penelitian hendaklah bersumber dari data yang dikumpulkan yaitu meliputi: hasil rekaman, interview, foto, dokumen pribadi tentang suatu objek penelitian sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).<sup>20</sup>

#### a. Data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Sumber data primer antara lain diperoleh dari wawancara langsung kepada hakim yang melaksanakan proses pembentukan hukum di Pengadilan Agama Batang sebab hakim merupakan objek penelitian, Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang,

#### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>22</sup> Data ini diperoleh dari buku-buku teks, jurnal, dokumen, peraturan perundangan dan laporan penelitian

---

<sup>18</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 328.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 333.

<sup>20</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

<sup>22</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang penulis kaji.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen/studi pustaka. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Batang yang melakukan proses pembentukan hukum mengenai penjelasan pendapat hukum nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 tentang pembolehan janda meikah di bawah umur 19 tahun. Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif-analitis. Tujuan digunakannya

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 334.

teknik ini, yaitu untuk menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap kondisi di sekitar.<sup>25</sup>

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh seperti dokumentasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendapat hukum Pengadilan Agama Batang. Kemudian data tersebut dianalisis dan peneliti korelasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab I ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yaitu: pernikahan yang meliputi tentang pengertian pernikahan, prinsip pernikahan, tujuan dan fungsi perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hikmah perkawinan. Dispensasi nikah meliputi,

---

<sup>25</sup> <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>  
diakses pada 15 febuari 2020 pukul 21:11 WIB.

batas usia perkawinan menurut fiqih dan batas usia perkawinan menurut hukum positif.

Bab III berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian di Pengadilan Agama Batang yang meliputi: Profil Pengadilan Agama Batang, alasan ketetapan hakim Pengadilan Agama Batang membolehkan janda menikah di bawah umur 19 tahun berdasarkan penjelasan pendapat hukum Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 dan pandangan Hukum Islam terhadap pembolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian mengenai alasan penetapan hakim terhadap penjelasan pendapat hukum Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari: kesimpulan, saran, penutup serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN DISPENSASI NIKAH

#### A. Tinjauan Umum Tentang Nikah

##### 1. Pengertian Perkawinan

وَهُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَنَاجَحَتِ الْأَشْجَارُ: إِذَا تَمَاطَلَتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي أَوْطَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ.

*“Nikah menurut istilah bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”. Orang Arab mengatakan Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Nikah menurut istilah syara’ ialah “suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wathi’ (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin. Menurut pendapat yang sah, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna wathi’ (persetubuhan).”<sup>26</sup>*

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikāh ( نكاح ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh ( *watī* ). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan ( *coitus* ), juga untuk arti akad nikah.<sup>27</sup>

Golongan ulama Safi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti sebenarnya ( *hakiki* ); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majāzī* ). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memperlakukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu’in*, jilid 2, terj., Moch. Anwar, dkk., (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), Cet. 7,1154.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. 1, 7.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 2, 39.

Ulama syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu di perhatikan:

*Pertama:* digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda, hal ini menolak perkawinan sesama jenis.

*Kedua:* digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

*Ketiga:* dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

*Keempat:* disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

---

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 537-538.



Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup>

Kata *mīṣāqan galīdan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

*“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).”* (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 21)<sup>31</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup bejodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 43-44.

<sup>31</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

<sup>32</sup> Abdul Rhman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 13-14.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang, yaitu:<sup>33</sup>

a. Perkawinan Dilihat dari Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, oleh (Q.S an-Nisa' [4]: 21 dinyatakan: "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*mīṣāqan galīdan*".

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, *syiqāq* dan sebagainya.

b. Perkawinan Dilihat dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan Dilihat dari Segi Agama

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Q.S an-Nisa' [4] ayat 1.

## 2. Prinsip-Prinsip dalam Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Quran dan al-hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, 25.

melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”* (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)<sup>35</sup>

- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

- c. Asas monogami terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>36</sup>

*“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (Q.S. 4 [Al-Nisa’]: 3)<sup>36</sup>

258. <sup>34</sup> Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al-Hikmah*, vol. XIV, no. 2 (2013),

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 77.

- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Sejalan dengan firman Allah surat Al-Rum [30]: 21 seperti telah dikutip terdahulu.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)  
 “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan dishahihkan al Hakim)

- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka).” (Q.S. 4 [Al-Nisa’]: 34)<sup>37</sup>

- g. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

### 3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>38</sup>

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (Q.S. Ar Rum ayat 21);
- f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

Eksistensi sebuah keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas dasar perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Lebih tegasnya, keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia agar memiliki moral dan akhlak mulia. Maka disinilah keluarga sangat besar peranannya untuk mencapai harapan tersebut. Dari sinilah fungsi dari sebuah keluarga adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- a. Fungsi pengaturan sosial

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 11.

<sup>39</sup> Mahmudah, *Bimbingan dan Knseling Keluarga*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 55-64.

Salah satu tujuan pembentukan pernikahan dan keluarga adalah tersalurkannya kebutuhan seksual bagi individu. Dengan fungsi ini. Diharapkan individu akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

b. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi yang dimaksud di sini adalah fungsi mengembangkan keturunan atau regenerasi. Dalam bahasa lainnya adalah melanjutkan keturunan.

c. Fungsi perlindungan dan pemeliharaan

Maksud dari pada fungsi ini adalah terdapatnya fungsi perlindungan dan pemeliharaan terhadap anggota keluarga baik pemeliharaan secara jasmani seperti sandang, pangan, dan papan maupun secara rohai yaitu berkaitan dengan psikologis keluarga.

d. Fungsi pendidikan

Dalam kehidupan berkeluarga hendaknya terdapat fungsi pendidikan dan pembelajaran yang baik bagi anggota keluarganya. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan tempat yang pertama kali menyambut keberadaan anggota keluarganya. Dengan fungsi pendidikan dalam keluarga yang baik akan melahirkan potensi-potensi diri yang berkarakter dan berperilaku yang positif.

e. Fungsi sosialisasi

Keluarga dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan interaksi sehingga anak dan anggota keluarga bisa berkembang dan bersosialisasi diri. Fungsi sosialisasi ini sangat penting bagi sebuah keluarga karena dapat memberikan support bagi anggota keluarganya untuk lebih maju dan berkembang serta beraktualisasi diri.

f. Fungsi afeksi dan rekreasi

Sebagai makhluk sosial membutuhkan akan kasih dan sayang, dengan kasih sayang yang cukup maka akan mengantarkan kepada kepribadian yang baik.

g. Fungsi ekonomi

Keluarga sebagai penghasil ekonomi akan tercapai jika terdapat kerjasama yang baik bagi anggota keluarganya. Demikian pula, fungsi ekonomi memiliki peran yang cukup penting bagi status sosial sebuah keluarga.

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan menurut al-Syafi'i pada prinsipnya mubah saja. Namun hukum ini dapat saja berubah sesuai kondisi pelaku. Menurut al-Syafi'iy, pria dan wanita disunahkan kawin jika mereka sudah sangat bernaflu (*tā'iq*) untuk itu. Bagi beliau, amar Allah SWT untuk melakukan perkawinan dikhususkan bagi yang telah betul-betul menginginkan perkawinan. Begitu juga perintah Nabi SAW. Sedangkan bagi orang yang tidak bernaflu untuk melakukan perkawinan lebih disukai (disunatkan) untuk menekuni ibadah.<sup>40</sup> Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (Q.S. 51 [Adz-Dzariyat]: 49)<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam al-Quran masih banyak ayat-ayat lain yang mengatur tentang perkawinan diantaranya sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup dan tujuannya antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan

---

<sup>40</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 6-7.

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 522.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 3, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), cet. 1, 26.

jenisnya, hal demikian terdapat di dalam QS. adz-Dzariyat: 49, QS. Yasin: 36, QS. al-Hujurat: 13, QS. an-Nahl: 72.

- b. Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Hal ini dapat dilihat di dalam ar-Rum:21, QS. an-Nur:32.
- c. Larangan-larangan Allah dalam perkawinan dapat dilihat di dalam QS. Al-Baqarah: 235, QS. An-Nisa': 22-23, QS. An-Nur: 3, QS. al-Baqarah: 221, QS. al-Maidah: 5, QS. al-Mumtahanah: 10.
- d. Perintah berlaku adil dalam perkawinan dapat dilihat dalam QS. an-Nisa': 3 dan 34.
- e. Adanya peraturan dalam melakukan hubungan suami istri terdapat dalam QS. al-Baqarah: 187, 222, dan 223.
- f. Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga terdapat di dalam QS. An- Nisa': 35, QS. at-Thalaq: 1, serta QS. al-Baqarah: 229-230.
- g. Aturan tentang masa menunggu (iddah) terdapat di dalam Q.S. al-Baqarah: 226-228, 231-132, 234, 236-237, QS. At-Thalaq: 1-2, 4, 7, dan 66, serta QS. al-Ahzab; 49.
- h. Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. al-Baqarah: 228-233, serta QS. an-Nisa': 4.
- i. Peraturan tentang nusyuz dan zihar terdapat dalam QS. An-Nisa': 20 dan 128, QS. al-Mujadalah: 2-4 dan QS. an-Nur: 69.

Selain al-Quran, sumber utama hukum perkawinan adalah hadis. Meskipun al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan sangat terperinci sebagaimana disebutkan di atas, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan dari sunnah, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan al-Quran secara garis besar. Adapun



motivasi dan perintah untuk menjaga diri (*gāḍ al-baṣar*) dan menikah terdapat dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Dari Ibnu Mas’ud radiyallahu ta’ala ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah! Karena sesungguhnya yang demikian itu (menikah) dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa.” (Muttafaqun ‘alaihi)*

Dasar pensyariaan nikah adalah al-Quran, Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung kepada ‘*illat* hukum.<sup>43</sup>

- a. Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Dalam hal ini menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadahan.
- b. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikahi sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina.
- c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.

---

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 12.

- d. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seseorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-oloknya atau untum membalas dendam.

## 5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>44</sup>

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para *fuqoha*. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fāsid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun perkawinan disebut *bāṭil* (batal).<sup>45</sup>

(أَرْكَانُهُ) أَيِ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: (زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَالِيٌّ, وَشَاهِدَانِ, وَصَبِيْعَةٌ).

“Rukun nikah ada lima, yaitu: Mempelai wanita, mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan shighah.”<sup>46</sup>

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:<sup>47</sup>

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan

---

<sup>44</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet. 1, 28-29.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, 1177.

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 10.

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon iatri, syarat-syaratnya:
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas Orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali dari mempelai wanita, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
  - 5) Orang yang terkait ijab qabul tidak saling ihram haji atau umrah
  - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S. An-Nisa' ayat 4 dan 24:<sup>48</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَان طَبَنَ لَكُمْ عَنْ سَيِّئِهِ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Q.S. 4[An-Nisa]: 4)<sup>49</sup>

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَآ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

*“...dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya maskawin (ujur, faridah) yang telah kamu terapkan...”* (Q.S. 4[An-Nisa]: 24)<sup>50</sup>

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (*aqil bālig*).
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>51</sup> Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, 292.

- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan firman Allah Q.S. Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

## 6. Hikmah Perkawinan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Cara paling baik

---

<sup>52</sup> Agustina Nurhidayati, "Pernikahan dalam Perspektif Alquran", *Asas*, vol. 3, no.1, Januari 2011, 101-102.

untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.

- b. Menyalurkan naluri kebakakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- c. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- d. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- e. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturrahi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- f. Memperpanjang usia, hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

## **B. Batasan Minimal Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam**

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Umur tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam

menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda.<sup>53</sup>

Persyaratan umum pernikahan yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Alquran surah al-Nisa' ayat 6 menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulug al-nikāh*), dengan kata "rusyd".<sup>54</sup>

Kata *bulug al-nikāh* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing. *Pertama*, di tafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. *Kedua*, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah mukalaf. Sedangkan dalam hadis, model perkawinan pada usia sebelum balig dipraktekkan oleh Rasulullah saw., dengan menikahi Aisyah r.a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun".<sup>55</sup>

Dalam kitab *Fiqh Mazāhib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama' empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit

---

<sup>53</sup> Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, vol. 17, no. 2, 2017, 394.

<sup>54</sup> Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, no. 1, Juli 2012, 49-50.

<sup>55</sup> *Ibid.*

tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:<sup>56</sup>

- a. Menurut *Hanafiyah*, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut *Syafi'iyah*, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- c. Menurut *Hanabilah*, syaratnya adalah harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut *Malikiah* syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- a. Berakal
- b. Baligh dan merdeka
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.

## **2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif**

Pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mengatur negara dan masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan tentang perkawinan tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan KHI, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan inilah yang harus ditaati oleh semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

---

<sup>56</sup> Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, no. 1, 2016, 74-75.



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>57</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>58</sup>

Sebenarnya pergeseran yang terjadi dari konsep fikih, ke Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan tidak terlalu signifikan. Hanya saja dalam beberapa hal, UUP dan KHI

---

<sup>57</sup> Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

<sup>58</sup> *Ibid.*

memberikan penegasan terhadap konsep-konsep fikih seperti menyangkut batasan umur yang tidak diatur di dalam kitab-kitab fikih.<sup>59</sup> Mengenai batasan umur tidak terdapat aturan fikih baik secara eksplisit maupun implisit. Batasan umur yang ditetapkan di dalam UUP dan KHI tentu saja dengan alasan lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat Al-Nisa' [4]: 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيُقِئُوا لُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

*“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (QS. 4 [An-Nisa’]: 9).<sup>60</sup>

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalālah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan.<sup>61</sup>

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maṣlahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihādy*, yang kebenarannya relatif ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan

---

<sup>59</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 75.

<sup>60</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet.

dari mereka yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan jika kurang dari 19 (sembilan belas) tahun perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah. Akan tetapi, orang yang menerima dispensasi tersebut sifatnya tetap terikat pada hukum yang berlaku.<sup>62</sup> Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia yang ditentukan oleh undang-undang. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia yang dimaksud.<sup>63</sup>

Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>64</sup>

Dispensasi nikah sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun

---

<sup>62</sup> Wikipedia Ensiklopedi Bebas, “Dispensasi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi>, diakses 16 Februari 2020.

<sup>63</sup> Muhammad Yasin, “Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/>, diakses 17 Februari 2020.

<sup>64</sup> Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2 dan 3: pasal 7 ayat 1 “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal 7 ayat 2 “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.<sup>65</sup>

Perkawinan dibawah umur dapat dilakukan jika kedua orang tua dari pihak laki-laki atau kedua orang tua dari pihak perempuan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan, untuk yang beragama Islam mengajukan ke Pengadilan Agama (PA), untuk yang beragama non muslim mengajukan ke Pengadilan Umum (PN).

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM MENGENAI PROFIL DAN PENJELASAN PENDAPAT HUKUM TENTANG BATAS USIA MENIKAH BAGI JANDA DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

### **A. Deskripsi Pengadilan Agama Batang**

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Batang**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pekalongan maka pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama, adalah datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 9 tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.<sup>66</sup>

Setelah terbentuknya Kabupaten Batang dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, No. 90 tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, maka Bapak K.H. Mohammad Sowwam selaku Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencari calon yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama Batang. Setelah mendapat gambaran calon-calon yang diambil dari kepala-kepala KUA Kecamatan.<sup>67</sup>

Sedangkan dari Bapak-Bapak Alim Ulama lainnya ditawarkan tidak bersedia, pada akhirnya atas bantuan sidang Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang menyetujui bahwa sdr. K.H. Maksum agar menerima kaputusan sidang syuriah tersebut untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang, oleh karena K. Mohasan dan K. Chumaidi

---

<sup>66</sup> PA Batang, "Sejarah Pengadilan Agama Batang", <http://pa-batang.go.id/>, diakses 2 Maret 2020.

<sup>67</sup> *Ibid.*

ditawari untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang beliau semuanya menolak.<sup>68</sup>

Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada hari Sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Moh. Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah) disertai Bapak Asnawi dan Bapak Sungkono.<sup>69</sup>

Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksu) juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (Bapak K.H. Mohammad Nur) dan sesaat setelah melantik, dalam pidato pelantikan yang disampaikan Bapak K.H. Moh. Sowwam, beliau langsung membekali Ketua Pengadilan Agama Batang yang baru dilantik berupa:

- 1 (satu) buah palu ukir jepara.
- 1 (satu) buah taplak meja hijau.
- 1(satu) buah mesin tulis tua.

Untuk melaksanakan tugas/sidang Pengadilan Agama hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.<sup>70</sup>

Adapun peralatan kantor dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah sdr. Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Batang dengan hanya berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau dan mesin ketik. Adapun mengenai meja dan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

kursi masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah sdr. Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang) selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah Ny. Qomariah di desa Proyonanggan Batang sampai bulan Pebruari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah sdr. Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971 pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang, jalan Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu di samping mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.<sup>71</sup>

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976 pindah lagi ke jalan Gajah Mada No. 1210 Batang mengontrak di rumah Bapak Raden Partodijoyo bin Suleman dengan biaya kontrak sebesar Rp 200.000,- selama dua tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, mebeuleir dan lain-lainnya. Dalam hal penanganan perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dari penanganan perkara yang hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada waktu tahun 1976 s/d tahun 1978.<sup>72</sup>

Dari banyaknya perkara yang harus ditangani mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajibannya untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor) yang berbuntut pada teguran dari yang mempunyai rumah dan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

berkelanjutan pada kesepakatan dari tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya. Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya memberi saran supaya menghubungi langsung kepada Direktur Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp 4.500.000,- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang dengan luas areal tanah 1280 m<sup>2</sup>.<sup>73</sup>

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H. A Wasit Aulawi M. A. dan Bapak Mochtar Zarkasi S.H. akan tetapi pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979. Jadi sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Batang telah mempunyai Gedung Balai sidang yang wajar dan ditambah bangunan gedung lama yang terletak di atas tanah seluas 1280 m<sup>2</sup> di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang hingga sekarang.<sup>74</sup>

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*



3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
  4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>75</sup>

Pengadilan Agama Batang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Batang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

---

<sup>75</sup> PA Batang, "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama", <http://pa-batang.go.id/>, diakses 2 Maret 2020.

<sup>76</sup> *Ibid.*

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya:
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang  
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang membawahi 15 kecamatan yaitu:<sup>77</sup>

- a. Kecamatan Batang yang terdiri dari 21 desa/kelurahan
- b. Kecamatan Kandeman yang terdiri dari 13 desa/kelurahan
- c. Kecamatan Tulis yang terdiri dari 17 desa/kelurahan
- d. Kecamatan Subah yang terdiri dari 17 desa/kelurahan
- e. Kecamatan Banyuputih yang terdiri dari 11 desa/kelurahan
- f. Kecamatan Gringsing yang terdiri dari 15 desa/kelurahan
- g. Kecamatan Limpung yang terdiri dari 17 desa/kelurahan
- h. Kecamatan Tersono yang terdiri dari 20 desa/kelurahan
- i. Kecamatan Bawang yang terdiri dari 20 desa/kelurahan
- j. Kecamatan Warungasem yang terdiri dari 18 desa/kelurahan
- k. Kecamatan Wonotunggal yang terdiri dari 15 desa/kelurahan
- l. Kecamatan Bandar yang terdiri dari 17 desa/kelurahan
- m. Kecamatan Blado yang terdiri dari 18 desa/kelurahan
- n. Kecamatan Reban yang terdiri dari 19 desa/kelurahan
- o. Kecamatan Pacalungan yang terdiri dari 10 desa/kelurahan


---

<sup>77</sup> PA Batang, “Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang”, <http://pa-batang.go.id/>, diakses 2 Maret 2020.

#### 4. Struktur Organisasi

Bagan 3.1

#### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang



Sumber: Pengadilan Agama Batang

#### B. Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama

Penjelasan adalah sesuatu yang menjelaskan (sehingga tambah terang atau nyata). Pendapat hukum merupakan salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Bob Horo & Partners, "Pendapat Hukum (Legal Opinion)", <https://bhp.co.id/pendapat-hukum-legal-opinion/>, diakses 9 Juli 2020.

Salah satu peran yang dapat dijadikan oleh para pekerja hukum adalah dengan memberikan konsultasi hukum yaitu memberikan pendapat hukumnya baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan. Salah satu bentuk nasihat hukum yang dapat diberikan adalah melalui pendapat hukum.

Pendapat hukum merupakan jawaban suatu isu hukum, legal opinion adalah tulisan yang berupa pendapat hukum yang dibuat oleh pekerja hukum untuk kepentingan yang membutuhkan. Biasanya pendapat hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterangan atas segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi. Legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>79</sup>

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Memberikan penjelasan pendapat hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>80</sup>

Hukum mengatur relasi antar orang dan merefleksikan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Peran hakim adalah memahami tujuan dari hukum dalam masyarakat, menggali keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hukum dalam masyarakat itu bagaikan organisme hidup. Hukum dalam masyarakat selalu faktual dan berada dalam perubahan terus-menerus. Perubahan itu dapat bersifat minor dan perlahan-lahan sehingga sukar diamati, tetapi juga bisa bersifat drastis.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Wikipedia Ensiklopedi Bebas, "Pengadilan Agama", [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama), diakses 9 Juli 2020.

Hubungan hukum dengan realitas menyebabkan hukum juga selalu berubah. Dalam banyak hal, perubahan dalam hukum merupakan akibat dari perubahan realitas sosial.

Hakim dapat melakukan perubahan dengan cara menginterpretasikan hukum. Dalam hal ini, peran hakim menjadi signifikan dalam menjembatani antara hukum dan perkembangan masyarakat. Seorang hakim tidak bisa mengatakan urusan perubahan hukum adalah tanggung jawab lembaga legislatif semata. Pengadilan harus mengambil peran perubahan hukum secara bersama-sama dengan lembaga legislatif. Hukum, masyarakat, pengadilan, dan hakim tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan itu bersifat dinamis, karena perubahan yang terjadi pada satu aspek mempengaruhi aspek-aspek lain. Perubahan hukum yang mengikuti perubahan masyarakat secara sadar dilakukan untuk dapat menangkap kebutuhan masyarakat.

### **C. Janda Menikah di Bawah Umur 19 Tahun**

#### **1. Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad dari kedua keluarga yang berbeda, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Sebuah keluarga memegang peran yang penting dalam masyarakat guna membangun generasi muda yang berkualitas. Menikah bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan tentram, melalui pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya.

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti akan mengalami kehidupan berkeluarga. Kehidupan dalam berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap anak muda dalam pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah namun memelihara dan membina hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap

pasangan suami istri sangatlah suit. Keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini disebut dengan keluarga *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang diharapkan kedewasaan dalam hal fisik maupun rohani merupakan dasar untuk mencapai tujuan pernikahan, meskipun demikian banyak masyarakat yang tidak sadar akan hal itu yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam Islam perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih. Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad.

Ketua hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat bahwa:

*Pernikahan dini dalam arti sempit tidak apa-apa jika calon pengantin sudah baligh meskipun belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi pernikahan memiliki makna mitsaqan ghalidza atau perjanjian yang kuat, mitsaqan ghalidza adalah komitmen yang tidak main-main. Sebuah janji suci sekaligus ikatan sakral bukan hanya antara manusia yang terlibat, tetapi juga Allah SWT. Karena ia akan menimbulkan konsekuensi lahir dan batin, dunia dan akhirat.<sup>81</sup>*

*Beliau juga menyampaikan bahwa pernikahan di bawah umur secara konstitusi belum waktunya, bahwasannya seseorang yang masih dibawah umur ini masih membutuhkan bekal materil dan formil dalam hal kehidupan berumah tangga. Maka dari itu adanya undang-undang yang mengatur batas usia bagi calon*

---

<sup>81</sup> Subroto (Ketua Pengadilan Agama Batang), "Wawancara", 3 Maret 2020.

*yang hendak menikah. Oleh karna itu, perlu mempertibangkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas seorang suami istri dengan baik.*<sup>82</sup>

Sudut pandang yang berbeda mengenai batas usia perkawinan, disebabkan oleh pemahaman teks *naş*, baik al-Quran maupun hadis, serta pemahaman secara kontekstual berdasarkan sudut pandang budaya, kultur, kesehatan, psikologis dan sebagainya. Ulama fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah baligh. Indikator balig yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Walaupun para ulama klasik juga memberikan batasan berdasarkan umur. Namun, orang tua/wali diberi hak untuk menikahkan anak yang belum baligh. Sedang ulama kontemporer memahami *naş* secara kontekstual, sehingga perlu adanya terobosan dan perubahan memandang persoalan tersebut dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek budaya.

## 2. Pernikahan Janda di Bawah Umur 19 Tahun

Pernikahan dalam Islam memang bertujuan untuk menciptakan hubungan suami istri yang harmonis serta membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun adakalanya terjadi masalah dalam rumah tanggadan terjadi konflik dalam keluarga yng menyebabkan pasangan bercerai. Seorang istri bisa dijatuhkan talak atau cerai oleh suaminya dan cerai gugat, setelah bercerai maka sang istri menyangand status janda. Janda yang dikenal dalam masyarakat tentunya sedikit berbeda dengan pengertian janda dalam Islam. Seorang wanita yang sudah menjadi janda berhak menikah kembali dan memiliki suami dan dalam hal ini tidak boleh dihalalngi meskipun oleh walinya sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 232.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*



وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤَ عَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤُ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْ كَى لَكُمْ  
وَأَطَهُرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Q.S 2[al-Baqarah]: 232)<sup>83</sup>

Ketua Pengadilan Agama Batang menyampaikan bahwa:

*Ketika seorang perempuan statusnya adalah janda, maka dia harus bersuara untuk dirinya sendiri dalam akad nikah. Ia harus menyampaikan pendapatnya apakah dia bersedia menikah dengan seseorang yang dicalonkan bagi dirinya ataupun tidak. Dalam hal ini, suaranya yang paling menentukan kelangsungan akad nikah. Karena ia diposisikan sebagai pihak yang bisa menentukan dirinya sendiri.*<sup>84</sup>

Perubahan undang-undang mengenai batas usia menikah hakim

Pengadilan Agama Batang berpendapat bahwa:

*Kenaikan usia tersebut bertujuan agar tidak terjadinya perkawinan usia dini/ perkawinan anak, tetapi jika ada alasan tertentu yang mengharuskan seseorang menikah dengan usia dini maka harus dengan izin Pengadilan.*<sup>85</sup>

Berkaitan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan batas usia menikah dengan menyamaratakan usia perempuan dan laki-laki, ketua hakim Pengadilan Agama Batang berpendapat:

*Kedewasaan laki-laki dan perempuan itu tidak sama, perempuan lebih cepat dewasa daripada laki. Selain mengantisipasi perkawinan usia dini, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak*

<sup>83</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 37.

<sup>84</sup> Mubisi (Hakim Pengadilan Agama Batang), “wawancara”, 3 Maret 2020.

<sup>85</sup> *Ibid.*

*berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.*<sup>86</sup>

Atas adanya perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah sama. Di dalam undang-undang tersebut tidak merinci lebih jauh dalam hal ada seseorang yang telah pernah menikah kemudian bercerai dan yang bersangkutan ingin menikah kembali, namun umurnya belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan. Pengadilan Agama Batang dalam hal ini memberikan penjelasan pendapat hukum untuk memenuhi permintaan surat ketua Pokjahulu, Kabupaten Batang nomor 10/Pokjahulu.Btg/XI/2019. Dalam hal ini Pengadilan Agama melaksanakan fungsi Pengadilan Agama yaitu fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pengadilan Agama Batang dalam menjawab persoalan yang dikemukakan di atas terkait dengan dispensasi kawin janda, maka janda yang telah menikah serta bercerai secara resmi menurut peraturan perundang-undangan kemudian ingin menikah kembali, sementara yang bersangkutan belum mencapai usia perkawinan tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Batang dalam memberikan Penjelasan Hukum ialah “Bahwa status janda/duda cerai dan janda/duda mati yang belum mencapai umur 19 tahun dihubungkan dengan maksud Undang-undang No. 16 Tahun 2019, apabila yang bersangkutan (janda/duda cerai) dapat membuktikannya dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, dan seorang janda/duda mati dapat membuktikannya dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, berarti yang bersangkutan sudah dianggap dewasa (cakap hukum untuk

---

<sup>86</sup> Subroto, “wawancara”, 3 Maret 2020.

menikah dan tidak perlu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama).”<sup>87</sup>

Pertimbangan hakim dalam pendapat hukum Nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 tentang pembolehan janda menikah di bawah umur 19 tahun didasarkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pertimbangan yang digunakan hakim ialah dengan menganalogikan pernikahan janda yang masih di bawah umur dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bahwasannya orang yang berhak memiliki KTP apabila sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dianggap sudah dewasa.

---

<sup>87</sup>Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang No. WA11-A12/5009/Hk.05/XI/2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENJELASAN PENDAPAT HUKUM PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR WA11- A12/5009/HK.05/XI/2019 TENTANG JANDA MENIKAH DI BAWAH UMUR 19 TAHUN**

#### **A. Analisis Pendapat Hukum Pengadilan Agama**

Telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai definisi penjelasan pendapat hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa penjelasan pendapat hukum merupakan sesuatu yang menjelaskan (sehingga tambah terang atau nyata) salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan.

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan sistem peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi. PA dan PTA berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>88</sup>

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, yaitu organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan. Karena ia sebagai organisasi, maka di dalamnya meliputi susunan atau struktur organisasi, jenjang atau hierarki instansial, tempat kedudukan dan daerah hukum, pimpinan, kepaniteraan, dan kesekretariatan, pejabat fungsional, pejabat

---

<sup>88</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Cet. 1, 32.

struktural, dan tenaga administrasi.<sup>89</sup> Dengan demikian, pengadilan dan peradilan itu berbeda makna, tetapi tidak bisa dipisahkan. Peradilan merupakan piranti lunak yang abstrak, sedangkan pengadilan menjadi piranti keras yang konkret dan terlembaga.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Demikian juga, hakim sebagai penegak hukum berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan Agama yang bersumberkan dari syariat Islam dalam mengambil keputusan agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.

Selain tugas pokok yang telah dijelaskan di atas, Pengadilan Agama dalam tugasnya mempunyai fungsi diantaranya: fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif dan fungsi lainnya yaitu, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi

---

<sup>89</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet.1, 3.

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dari fungsi Pengadilan Agama di atas jika dihubungkan dengan pembahasan yang sedang penulis kaji mengenai penjelasan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang maka, penjelasan pendapat hukum yang ditetapkan merupakan fungsi nasihat dari pengadilan Agama. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Dalam hal ini hukum, masyarakat, pengadilan, dan hakim tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan itu bersifat dinamis, karena perubahan yang terjadi pada satu aspek mempengaruhi aspek-aspek lain. Persoalannya, perubahan hukum yang mengikuti perubahan masyarakat itu bagaikan pedang bermata dua. Ketika perubahan hukum secara sadar dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang (Pasal 31 UU. No. 4 Tahun 2004). Hakim sebagai pribadi dengan berbagai latar belakang dan realitas pengalamannya menjadi penting untuk dipelajari. Dengan memahami keberadaan hakim dari beberapa sisi itu, maka dapat diperoleh penjelasan yang komprehensif tentang berbagai persoalan yang dihadapi hakim. Dengan demikian, didapatkan pula penjelasan bagaimana fungsi dan peran hakim dijalankan, kendala yang dihadapi, serta akses dan dukungan dalam memaksimalkan segala pengetahuan dan kemampuannya, sehingga menghasilkan kualitas putusan yang baik dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Undang-undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak jelas atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam pasal ini memiliki makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

## B. Analisis Pernikahan Janda di Bawah Umur 19 Tahun

Dalam hukum Islam perkawinan yang dikenal dengan istilah pernikahan pada dasarnya merupakan bagi rangkaian ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Allah telah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasangan sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”* (Q.S. 51 [Adz-Dzariyat]: 49)<sup>90</sup>

Dari ayat tersebut Allah menghendaki keterpaduan fungsi antara peran pria dan wanita yang disatukan dalam sebuah perkawinan yang dihalalkan oleh Allah. Dalam Islam perkawinan merupakan suatu ibadah, sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīdan*) untuk menaati perintah Allah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada setiap manusia yang telah siap untuk melakukannya. Karena dengan menikah seseorang bisa mengurangi diri dari kemaksiatan yang tapak terlihat maupun yang tidak.

Setiap pasangan pernikahan tentu saja ingin membentuk sebuah keluarga yang harmonis mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan. Secara umum kehidupan perkawinan memberikan keuntungan bagi setiap individu dibandingkan melajang. Tetapi perlu diperhatikan kembali bahwa kehidupan berumah tangga tidak semudah apa yang dicita-citakan. Dalam perjalanannya mustahil jika sebuah

---

<sup>90</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 522.

pernikahan tidak dihadapkan dengan sebuah masalah. Tidak semua pasangan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Karena berbagai alasan banyak pasangan yang tidak bisa mempertahankan hubungan pernikahannya. Setiap pasangan yang memilih untuk mengakhiri hubungannya akan menerima dampak positif maupun negatif.

Adanya masalah dalam pernikahan tidak sedikit mengakibatkan perceraian. Hal ini juga tidak sedikit disebabkan karena adanya pernikahan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan ketika usia pelaku perkawinan masih terlalu dini atau usia ketika melakukan perkawinan belum mencapai batas minimal usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku. Pernikahan usia dini merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam undang-undang batas usia menikah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3): Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Di dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia menikah disebutkan bahwa:

Ayat (1): Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni



calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam hal ini KHI mengikuti batas minimal usia menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah direvisi dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penentuan usia dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat *ijtihādiyyah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syarinya mempunyai landasan kuat. Firman Allah dalam surat Al-Nisa' [4]: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (QS. 4 [An-Nisa’]: 9)

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalālah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang atau aturan yang lainnya akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia untuk melakukan pernikahan yaitu baik laki-laki maupun perempuan sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Adanya batasan usia tersebut bertujuan supaya pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal

yang cukup untuk membangun sebuah keluarga. Meskipun undang-undang telah mengatur batas usia dalam pernikahan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan bagi pihak yang belum memenuhi syarat usia menikah. Perkawinan ini dapat terjadi apabila mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Sedangkan, menurut pandangan Islam yang didasarkan kepada pengalaman Rasulullah Saw yang menikah dengan Aisyah diriwayatkan oleh sebuah hadits:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

*“Rasulullah Saw. Menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun.” (Riwayat Muslim)<sup>91</sup>*

Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun didasarkan pada hadits di atas. Meskipun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Disamping itu, pemahaman terhadap nash di atas utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. pada saat menikah dengan ‘Aisyah, juga perlu diperhatikan lagi seiring dengan situasi dan kondisi saat itu. Hal ini perlu dipahami karena perbedaan kondisi yang dianggap berbeda dengan kondisi sekarang.

Ketentuan dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim di Pengadilan dalam memberikan izin dispensasi perkawinan terhadap para pihak yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemaḍaratan terhadap pihak-pihak

---

<sup>91</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 63.

tersebut. kemaslahatan dan kemaḍaratan perkawinan yang akan berlangsung juga harus mempertimbangkan kemampuan calon mempelai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.

Adanya pernikahan dini tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dini. Dalam usia pernikahan dini terkadang pasangan muda belum siap untuk menghadapi dan mengatasi konflik yang muncul. Akibatnya banyak yang mengambil jalan pintas yaitu perceraian tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi setelahnya. Dari perceraian tersebut seorang perempuan akan menyandang status janda. Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.<sup>92</sup> Mereka mempunyai alasan dan keyakinan dalam menjalani hidup baru dengan statusnya sebagai janda. Ia menganggap keputusan yang diambil menjadi sebuah alternatif sebagai solusi dari problematika rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi. Meskipun tidak mudah dalam menjalani hidupnya sebagai janda, namun mereka bertanggungjawab atas segala kesulitan akibat perceraian dan menerimanya sebagai sebuah pelajaran untuk menjadikannya lebih baik lagi.

Dalam sebuah hadis berkaitan dengan menikahi perempuan janda yang berbunyi:

عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَزَوَّجْتَ؟ فقلتُ: تَزَوَّجْتُ نَيْبًا، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِلْعَدَاوَى وَلِعَاهِمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ عَمْرٍو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُكَ.

*“Dari Muharib, dia berkata: aku mendengar Jabir RA berkata, “Aku telah menikah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ‘Apa yang engkau nikahi?’ Aku berkata, ‘Aku menikahi janda’. Beliau bersabda, ‘Ada apa*

---

<sup>92</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Online, <http://jagokata.com/arti-kata/janda.html>, diakses 28 Maret 2020.

*engkau dengan perawan dan candanya’.” Aku menyebutkan kepada Amr bin Dinar, maka Amr berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ‘Mengapa bukan gadis yang engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu’.”<sup>93</sup>*

Hadis ini mengandung anjuran menikahi perempuan-perempuan gadis. Bahkan Ibnu Majah mengutip pernyataan lebih tegas lagi dari Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Saidah, dari kakeknya,

*عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا.*

*“Hendaklah kamu menikahi perawan-perawan, sesungguhnya mereka memiliki mulut lebih lembut dan rahim lebih gesit.”*

Yakni lebih banyak gerakannya. Kata ‘*antaqu*’ artinya gerakan. Ia bisa juga digunakan untuk perbuatan melempar. Barangkali yang dimaksud, perempuan perawan lebih banyak kemungkinan untuk melahirkan anak.<sup>94</sup>

Dalam Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang lelaki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah untuk memaksakan dan menghalangi kehendak. Sebab, dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dalam meraih kebahagiaan tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketenteraman, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS.Ar-Rum ayat 21

*وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>93</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 66-67.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 71-72.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)*

Adanya perubahan Undang-undang yang mengatur batas usia menikah, yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzu al-‘aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan kemaslahatan lainnya.<sup>95</sup>

Kaitannya dengan perempuan janda yang dikarenakan ditinggal mati suaminya atau karena perceraian, jika ia akan menikah lagi namun usainya masih di bawah batas minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam hal ini Pengadilan Agama Batang memberikan penjelasan pendapat hukumnya bahwa tidak perlu meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Ketetapan tersebut didasarkan berdasarkan bahwa status janda/duda cerai dan janda/duda mati yang belum mencapai umur 19 tahun yang bersangkutan dapat membuktikannya dengan akta cerai dari Pengadilan Agama atau akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini yang bersangkutan sudah dianggap dewasa (cakap hukum untuk menikah dan tidak perlu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama).

Dikutip dari Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi dalam al-Muḥaḥab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’I (Damaskus: Dar al Qalam, 1992) juz II, hal. 429-430, disebutkan bahwa:

---

<sup>95</sup> Rio Satria, “Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, <https://pa-bangil.go.id/>, diakses 24 April 2020.

ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها" فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كنت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماها لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها" من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماها

*"diperbolehkan bagi ayah atau kakek menikahkan anak perawan tanpa kerelaannya, baik kanak-kanak maupun dewasa sebagaimana hadis riwayat Ibnu Anas r.a bahwa Nabi bersabda: 'janda berhak atas dirinya ketimbang walinya, dan ayah seorang perawan boleh memerintah untuk dirinya'. Hadits ini menunjukkan bahwa wali berhak atas diri seorang perawan. Jika perawan tersebut sudah dewasa, maka disunnahkan untuk meminta izin padanya, dan izinnya berupa diam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: 'Janda lebih berhak bagi dirinya ketimbang walinya, perawan memberikan izin untuk dirinya, dengan cara diam'".<sup>96</sup>*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan adalah janda, maka dia harus bersuara untuk dirinya sendiri dalam akad nikah. Ia harus menyampaikan pendapatnya apakah dia bersedia menikah dengan seseorang yang dicalonkan bagi dirinya ataupun tidak. Dalam hal ini, pendapatnya yang menentukan berlangsungnya akad nikah. Ia dianggap sebagai pihak yang bisa menentukan dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan perawan wali tetap disunnahkan untuk menanyakan pendapat anak perempuan tentang rencana pernikahannya, dan jika diam, maka hal tersebut menunjukkan persetujuan si anak.

ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها فجعل صماها إذنا

*"Karena dia (perawan) malu menunjukkan kata izin pada ayahnya, maka dijadikan diamnya sebagai bentuk persetujuan".*

---

<sup>96</sup> Muhammad Ibnu Sahroji, "Perbedaan Perawan dan Janda Soal Akad Nikah", <https://islam.nu.or.id/post/read/84304/perbedaan-hak-perawan-dan-janda-soal-akad-nikah>, diakses 7 Juli 2020.

Sebagaimana kisah Nabi yang menikahi seorang janda salah satunya Siti Khodijah. Beliau menikahinya bertujuan untuk berdakwah dan memuliakan seorang perempuan. Sebagai umat Nabi yang hidup di era sekarang ini banyak alasan menikahi janda diantaranya sebagai berikut:

1. Meneladani Rasulullah, sebagai umat muslim tentu telah mengetahui mengenai riwayat dari kisah Rasulullah sendiri, beliau yang memutuskan untuk menikah dengan seorang janda. Pilihan demikian dinilai sebagai tindakan yang baik, maka Insya Allah menikahi seorang janda bagi umat seperti kita pun bisa dinilai sebagai suatu kebaikan.
2. Menolong janda dalam hal perekonomian, dengan menikahinya dapat memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.
3. Menolong janda untuk menjaga kehormatan, dengan menikahinya kehidupan si perempuan bisa terlindungi.
4. Menikahi janda akan mengajarkan bagaimana bertanggung jawab, dengan menikahi seorang janda anda akan menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab karena harus bisa memberikan suasana rumah tangga yang lebih baik dari suami sebelumnya.
5. Menikahi janda akan memunculkan rasa peduli antar sesama umat, dengan kita mengambil keputusan untuk menikahi seseorang yang menyandang status janda, secara tidak langsung akan memunculkan rasa kepedulian antar sesama untuk membantu merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik.
6. Menikahi janda membuat kita tau apa arti hidup, secara tidak langsung dengan menikahi janda akan timbul rasa syukur dan tau apa arti hidup yang sebenarnya karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.

Perlu adanya perhatian khusus bagi janda yang ingin menikah lagi, karena begitu pentingnya pernikahan maka haruslah dipertimbangkan sebaik-baiknya supaya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah warohmah dapat diwujudkan dengan baik. Begitu pula bagi seorang lelaki yang ingin menikahi seorang janda ia harus benar-benar siap, karena ia

akan berperan sebagai pengganti dari suaminya yang dulu dan menggantikan sosok ayah apabila janda tersebut memiliki anak. Dalam pernikahan suami lah yang akan menjadi kepala keluarga. Peran dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga juga sangat mempengaruhi keharmonisan dan mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam pernikahan dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak adanya UU No. 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Pengadilan Agama Batang memberikan pendapat hukum mengenai janda yang akan menikah lagi tetapi belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan. Dalam pendapat hukumnya, pertimbangan yang digunakan hakim ialah dengan menganalogikan pernikahan janda yang masih di bawah umur dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Bahwasannya orang yang berhak memiliki KTP apabila sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dianggap sudah dewasa. Dasar yang digunakan ialah Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penjelasan bahwa ketika si calon pengantin yang masih dibawah umur melakukan pernikahan yang pertama ia telah diberikan dispensasi oleh Pengadilan, jadi tidak perlu lagi meminta izin untuk ke dua kalinya bagi janda untuk menikah lagi. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwasannya janda harus bersuara untuk dirinya sendiri dalam akad nikah. Dalam hal ini, pendapatnyalah yang menentukan berlangsungnya akad nikah. Ia dianggap sebagai pihak yang bisa menentukan dirinya sendiri.
2. Ajaran Islam tidak mengatur mengenai batas usia minimal menikah secara detail dan tidak pernah menentukan batas usia secara definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Ajaran Islam hanya mengukur kedewasaan seseorang dengan *baligh*, tanda-tanda *baligh*-nya seorang laki-laki bermimpi (keluar

mani) dan haid (menstruasi) bagi perempuan. Jadi, batas usia menikah baik perawan maupun yang sudah janda tetap menggunakan kriteria *baligh* yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam.

## **B. Saran**

1. Mengenai adanya perubahan batas minimal usia menikah pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebaiknya Pengadilan Agama dalam hal memberikan dispensasi nikah lebih dipertimbangkan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat batas usia menikah menurut Undang-undang.
2. Bagi janda yang masih di bawah umur meskipun tidak ada larangan untuk menikah lagi, diharapkan sudah siap jiwa dan raganya agar siap dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga dan perceraian tidak terulang kembali.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amalia, Irfa'. "Batas Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi (Studi Komparatif Konsep *Mashlahah Mursalah* Imam al-Syathiby dan Imam al-Thufi)", *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2017. Dipublikasikan.
- Anas, Idhoh. *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri Pekalongan, 2008.
- Fannani (al), Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*, jilid 2, terj. Moch. Anwar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 7, 2014.
- Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. jilid 25. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 5, 2014.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015.
- Fadhilah, Nur dan Rahmah, Khairiyati. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, 2012.
- Gozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2003.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Hamim, Syaukani. "Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung)". *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2015. Dipublikasikan.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://jagokata.com/arti-kata/janda.html>, diakses 28 Maret 2020.

- Listiyanto, Irfan. "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Akad di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)". *Skripsi IAIN Surakarta*. Surakarta: 2015.
- Mahmudah. *Bimbingan dan Knseling Keluarga*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mubisi. *Wawancara*. Batang, 3 Maret 2020.
- Nurhidayati, Agustina. "Pernikahan dalam Perspektif Alquran", *Asas*, vol. 3, 2011.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- PA Batang. Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang No. WA11-A12/5009/Hk.05/XI/2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 2, 2015.
- Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaosid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 1, 2016.
- Sabili, Afan "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)", *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang: 2018. Dipublikasikan.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, jilid 3. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, Cet. 1, 2018.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Subroto. *Wawancara*. Batang, 3 Maret 2020.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2018.
- Supriadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.

- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2007.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al-Hikmah*, vol. XIV, 2013.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Departemen Agama RI, 2010.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, vol. 17, 2017.
- Yanah, Laila Ulva. "Batas Usia Menikah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Imam Syafi'i". *Skripsi UIN Raden Fatah*. Palembang: 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Horo, Bob dan Partners. "Pendapat Hukum (Legal Opinion)", <https://bhp.co.id/pendapat-hukum-legal-opinion/>, diakses 9 Juli 2020.
- PA Batang. "Sejarah Pengadilan Agama Batang". <http://pa-batang.go.id/>, diakses 2 Maret 2020.
- \_\_\_\_\_. "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama". <http://pa-batang.go.id/>, diakses 2 Maret 2020.
- \_\_\_\_\_. "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang". <http://pa-batang.go.id/>, diakses 2 Maret 2020.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. "Perbedaan Perawan dan Janda Soal Akad Nikah", <https://islam.nu.or.id/post/read/84304/perbedaan-hak-perawan-dan-janda-soal-akad-nikah>, diakses 7 Juli 2020.
- Satria, Rio. "Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", <https://pa-bangil.go.id/>, diakses 24 April 2020.
- Wikipedia                      Ensiklopedi                      Bebas.                      "Dispensasi", <https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi>, diakses 16 Februari 2020.

Yasin, Muhammad. “*Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU Perkawinan yang Baru*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/>, diakses 17 Februari 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Penjelasan Pendapat Hukum Pengadilan Agama Batang

**PENGADILAN AGAMA BATANG**  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62 B Telp/Fax (0285)391169/391503  
**BATANG**

---

Nomor : WA11-A12/5003 /Hk.05/XI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan Pendapat Hukum

Kepada Yth  
Ketua Pokjahulu Kabupaten Batang  
d/a Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang  
Kabupaten Batang  
Di Batang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Memenuhi permintaan surat Ketua Pokjahulu, Kabupaten Batang nomor 10/Pokjahulu.Btg/XI/2019, tertanggal 04 Oktober 2019, perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan berdasar pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kami dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, artinya seseorang yang sudah pernah menikah, berarti yang bersangkutan tidak dianggap sebagai seorang anak (sudah dianggap dewasa);
2. Bahwa status janda/duda cerai dan janda/duda mati yang belum mencapai umur 19 tahun dihubungkan dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila yang bersangkutan (janda/duda cerai) dapat membuktikannya dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, dan seorang Janda/Duda Mati dapat membuktikannya dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, berarti yang bersangkutan sudah dianggap Dewasa (cakap hukum untuk menikah dan tidak perlu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama);

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batang, 06 Nopember 2019  
Ketua,  
  
Dr. SUBROTO, MH



Tembusan Yth kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang;

## Lampiran 2

**Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Batang Drs. Subroto.**

**MH**



## Lampiran 3

**Wawaancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batang Drs. Mubisi, MH.**





**Lampiran 4**  
**Bukti Telah Melakukan Riset**



**PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121  
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : [pa.batang@yahoo.co.id](mailto:pa.batang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**  
W11-A12/609 /HK.05/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Paryanto, S.H.  
NIP : 19650426.199403.1.005  
Jabatan : Plh. Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Asih Saputri  
NIM : 1602016128  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Akhwal Syahsiyyah)  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Surat Edaran Pengadilan Agama Batang Nomor  
WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 Tentang Kebolehan Janda Menikah Di  
Bawah Umur 19 Tahun

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset pada tanggal 3 Maret 2020 di Pengadilan Agama Batang.

Demikian surat keterangan ini, agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Batang, 6 Maret 2020

Plh. Panitera,



H. Paryanto, S.H.  
NIP. 19650426.199403.1.005

## **Lampiran 5**

### **Panduan Wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Batang**

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim terhadap surat edaran Pengadilan Agama Batang nomor WA11-A12/5009/HK.05/XI/2019 tentang janda menikah di bawah umur 19 tahun ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Batang tentang pandangan Islam mengenai pernikahan di bawah umur ?
3. Pada usia berapa rata-rata calon sami/istri mengajukan permohonan dispensasi ?
4. Alasan apa yang dapat diterima oleh hakim untuk mengajukan dispensasi nikah ?
5. Apakah ada perceraian yang dilakukan oleh pernikahan dini di Pengadilan Agama Batang ?
6. Dasar hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan dispensasi nikah ?
7. Jika ada kasus penghulu tidak mau menikahkan janda yang masih di bawah umur setelah adanya Penjelasan Pendapat Hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang, bagaimana kebijakan yang diambil oleh hakim ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Asih Saputri  
NIM : 1602016128  
Alamat : Dk. Jatiteken Wetan, Rt. 001 Rw. 003, Ds. Balingasal, Kec.  
Padureso, Kab. Kebumen.  
No Hp : 085600549707  
Pendidikan :

1. SDS KM 12 (2005-2010)
2. SMP HSL (2010-2013)
3. MAN 2 Kebumen (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-Sekarang)

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Juli 2020

Hormat Saya

Asih Saputri

1602016128